



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 244 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 29 Djuli 1964 No.1/1/9/Karya/Rhs. tentang usul penambahan Anggota Front Nasional Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian
- Menimbang : a. bahwa untuk mengamankan ketahanan Revolusi Indonesia terhadap unsur-unsur subversif dibidang politik dan ekonomi dipandang perlu untuk memperkuat kedudukan Front Nasional dengan menambah seorang Anggota dari Angkatan Kepolisian ;
b. bahwa Brig.Djend.Pol. Moedjoko Koesoemodirdjo, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Anggota Front Nasional Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Presiden No.13 tahun 1959 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.165 dan 166 tahun 1960 ;
4. Keputusan-keputusan Presiden No.215 dan 239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

mengangkat : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini,

BRIGADIR DJENDERAL POLISI MOEDJOKO KOESOEMODIRDJO

sebagai Anggota Front Nasional Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretaris Djenderal Front Nasional Pusat,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964.

u PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUBANDRIO